

## ABSTRAK

Nama : Dwi Sulantoro  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : **Kedudukan Hukum *Covernote* Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Ditinjau Dari KUHAP**

*Covernote* yang dibuat oleh notaris ketika mencairkan kredit perbankan memiliki permasalahan tersendiri, belum ada jaminan yang pasti dan kuat yang dapat memberikan kepastian hukum seorang pejabat notaris, karena jika berdasarkan tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatannya tersebut yang tidak dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan maka sangatlah besar dampak hukumnya dan membawa permasalahan dikemudian hari. Metode yang digunakan mode studi yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum pustaka yang dilaksanakan melalui metode menelaah materi-materi pustaka maupun informasi sekunder, dan melalui penggunaan mode pikir deduktif yaitu metode pemikiran untuk mengambil simpulan yang diambil dari hal yang bersifat umum yang telah terbukti dimaksudkan atas hal yang bersifat khusus mengenai kondisi hukum yang diberlakukan di lokasi spesifik maupun di waktu tertentu maupun tentang tanda yuridiksi yang terdapat dan kejadian hukum spesifik yang dialami di tengah penduduk. Teori yang dimanfaatkan pada penulisan ini menggunakan teori kepastian hukum dari gustav serta teori tanggung jawab dari hans kelsen yang bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana untuk pertanggungjawaban hukum serta kepastian hukum *Covernote* pejabat notaris didalam undang-undang jabatan notaris dalam hal terjadinya nasabah debitur wanprestasi. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa tidak ditegaskan dalam undang-undang perihal kewenangan notaris untuk mengeluarkan *Covernote*, sehingga jika dipandang secara hukum memang pada kenyataannya *Covernote* tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sempurna. namun *Covernote* dijadikan sebagai dasar pencairan kredit perbankan sangat tidak memberikan kepastian hukum bilamana terjadi nasabah debitur wanprestasi. Kedudukan *Covernote* notaris menjadi instrumen pembuktian pada pengecekan perihal pidana yakni identik dengan instrumen pembuktian lainnya yakni menjadi instrumen pembuktian surat. Maka dari itu, *value* instrumen pembuktian itu memiliki sifat bebas sebab yang dicari pada hukum acara pidana yakni kebenaran materi sehingga akibatnya hakim mempunyai kebebasan dalam memanfaatkan maupun mengabaikan instrumen pembuktian surat. Saran penulis peran pemerintahan serta seluruh lembaga yang menegakkan serta mengawasi Peraturan Perundang-undangan khususnya pengawas instansi penegak dan pengawas Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode etik atas *Covernote* melalui pembuatan sebuah kebijakan tentang *Covernote* kaerena adanya perkembangan hukum yang terjadi di masyarakat dan adanya regulasi hingga saat ini tentang *Covernote* tidak dijabarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris ataupun Kode Etik.

Kata Kunci: Tanggungjawab, *Covernote*, Kredit Perbankan